

**PENETAPAN PENGADILAN DALAM MENGABULKAN DAN TIDAK  
MENERIMA PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**(Studi terhadap penetapan nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor  
375/Pdt.P/2013/PN.Ska)**

**Erma Kartika Timur, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.MH,**

**Rachmi Sulistyarini, SH.MH**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: [ermakartikatimur@gmail.com](mailto:ermakartikatimur@gmail.com)

**Abstrak**

Negara Indonesia merupakan negara multi Agama, sebagai konsekuensinya timbul persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara kongrit dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan perundang- undangan lainnya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil serta untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak menerima permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang- undangan serta pendekatan kasus. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak menerima perkawinan beda agama terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dari aspek yuridis, aspek sosial dan aspek agama.

Kata kunci: perkawinan beda agama, keabsahan perkawinan, dasar pertimbangan hakim.

## **Abstract**

State of Indonesia is a multi-religious country, as a consequence is arise interfaith marriage problems. Interfaith marriage in Indonesia is not real regulated in Law Number 1 of 1974 about Marriage and also in other regulation. The purpose of this scientific article is to know how the validity of interfaith marriage that has been registered in the Civil Registry Office and also to describe, identify and analyze what is the base for consideration of the judge to accept or did not accept the request to interfaith marriage. This study is a normative research with using statue approach and case approach. Based on the analysis of legal materials obtained, the validity of interfaith marriage that has been entered is legal with all of this law consequence. On the basic consideration of the judge in granting or not accept interfaith marriage, there are several factors that affect that is the juridical, social and religious aspects.

Keywords: interfaith marriage, the validity of the marriage, the basic consideration of the judge.

### **A. PENDAHULUAN**

Membentuk keluarga dengan melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap orang yang sudah dewasa. Indonesia merupakan negara multi agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha serta Kong Hu Cu. Dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan “Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal tersebut menjadi permasalahan jika pernikahan yang akan dilangsungkan adalah pernikahan beda agama. Selain itu, pengaturan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara kongkrit pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan lainnya.

Pada perkembangannya, peluang untuk menikah beda agama sudah terdapat celah yakni dengan cara mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan negeri. Tujuan diajukannya permohonan tersebut adalah

agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum. Penetapan tersebut menyatakan diberikannya izin kepada Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama serta memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Cara lain yang sering ditempuh pelaku perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, namun cara tersebut akan menjadi permasalahan karena perkawinan manakah yang dianggap sah. Selanjutnya adalah dengan cara salah satu pihak berpura-pura pindah agama untuk sementara, padahal hal ini sebenarnya dilarang oleh Agama manapun. Dan yang terakhir adalah dengan cara melangsungkan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia, namun cara ini dianggap sebagai dilakukannya penyelundupan hukum. Banyaknya peristiwa perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan akan hal tersebut agar tidak terus-menerus menyebabkan kekosongan maupun bias hukum.

Asas “*Ius Curia Novit*” mengharuskan Hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun belum jelas dasar hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama. Berhubungan dengan adanya permohonan tersebut, Hakim dapat mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama walaupun terkadang alasan pihak-pihak dalam mengajukan permohonan tersebut adalah sama.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dicatatkan di Catatan Sipil ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama ?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis, dan membutuhkan data- data yang bersifat kepustakaan. Penulis akan mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan peraturan tertulis berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum Agama.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan, sedangkan pendekatan kasus untuk melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim.<sup>1</sup>

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan dengan penafsiran.

### **A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Di Catatan Sipil**

- a. Analisis Perkawinan Beda Agama menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 , Hukum Islam, Agama Kristen dan Katolik

Perkawinan beda agama pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak diatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, meskipun Undang- undang tidak melarang perkawinan beda

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93

agama melainkan tidak mengaturnya. Selain itu, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing- masing.<sup>2</sup>

Pada Agama Islam perkawinan beda agama tercantum dalam Al-Qur'an S. Al- Maidah ayat 5 yang mengatakan bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan seorang wanita bukan muslim tetapi hanya dikhususkan terhadap wanita yang mempunyai kitab suci selain kitab suci Al-Qur'an yang diakui oleh Allah, sebaliknya bagi seorang wanita muslim dilarang kawin dengan pria non muslim tanpa ada perkecualian seperti yang disebutkan dalam S. Al-Baqarah ayat 221 dan S. Al- Muntahanah ayat 10.

Perkawinan beda agama menurut Agama Kristen adalah tidak dikehendaki dalam Perjanjian Lama (PL). Alasannya adalah kekuatiran bahwa kepercayaan kepada Allah Israel akan dipengaruhi ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman (Ezr. 9-10; Neh. 13:23-29; Mal. 2:10). Gereja Kristen Indonesia (GKI) menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat, jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja atau beragama lain, dengan syarat harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

- 1) Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
- 2) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat menurut iman Kristiani.
- 3) Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. (Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)

Selanjutnya adalah pernikahan beda agama menurut Katolik. Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen atau sesuatu

---

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, Hlm 12.

yang kudus, yang suci. Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086). Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinaris Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan termasuk perkawinan antar agama, hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

b. Dikeluarkannya Putusan MA Reg. No 1400 K/ Pdt/ 1986 sebagai solusi Perkawinan Beda Agama

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya. Melalui putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, Mahkamah Agung memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar

agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam. Putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang- undang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun Mahkamah Agung telah menentukan demikian, pihak Kantor Catatan Sipil berdasarkan Pasal 21 Undang- undang Perkawinan masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan jika melanggar ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika hal tersebut terjadi, maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan tertulis yang kemudian surat penolakan tersebut dapat dibawa ke Pengadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah penolakan tersebut memang tepat atau sebaliknya dapat diputuskan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan.<sup>3</sup>

c. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dicatatkan Di Catatan Sipil

Sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan secara kumulatif yaitu dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum agama dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Dalam aturan agama terdapat kondisi dimana membolehkan dilakukannya Perkawinan Beda Agama dalam kondisi dan syarat tertentu.

Diberlakukannya Pasal 2 secara kumulatif tersebut merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi apabila belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk

---

<sup>3</sup> Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan (online), <http://hukumonline.com> (2 November 2014)

yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk yang diluar Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara, dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga apabila perkawinan beda agama telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan beda agama tersebut mendapat pengakuan dari negara dan perkawinan tersebut dianggap sah, namun apabila perkawinan beda agama yang telah dilakukan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Pada perkawinan beda agama, jika perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut beserta segala akibat hukumnya adalah sah. Perkawinan tersebut akan sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya.

## **B. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan atau Tidak Menerima Permohonan Izin Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama**

Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang sama, antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya dapat menghasilkan penetapan yang berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda- beda mengenai hukum agama dan hukum nasional.

### **a. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama**

Dalam menetapkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, yang terpenting adalah Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidka ada peraturan yang mengaturnya. Maka pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa Aspek yaitu:

#### **1) Aspek Yuridis**

- a) Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.



Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan.

- b) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya.
- c) Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) “Perbedaan Agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”.
- d) Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang dengan jelas melarang perkawinan beda agama.
- e) Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam skripsi ini seperti yang disebutkan dalam Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2007/PN.Ska yang menyatakan bahwa Pasal 8 tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 8 adalah:
  - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
  - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
  - (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- f) Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

(2) Aspek Sosial

- a) Perkawinan merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Setiap manusia berhak untuk membentuk kehidupan berkeluarga, maka negara ataupun orang lain tidak dapat malarang atau menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan.
- b) Hakim berpendapat, apabila tidak mengabulkan permohonan ijin pelaksanaan pernikahan beda agama maka akan timbul dampak negatif lain seperti dikhawatirkan terjadinya kumpul kebo atau hamil diluar nikah. Jika hal tersebut terjadi maka yang akan dirugikan adalah status dari anak tersebut.

b. Pertimbangan Hakim dalam Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama

1) Aspek Yuridis

- a) Disebutkan dalam Pasal 1 Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka untuk melangsungkan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Tuhan. Jika agama yang bersangkutan melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut apanila dipaksakan untuk dilakukan akibatnya adalah menjadi tidak sah menurut hukum agama.

b) Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan menjadikan Agama sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka apabila agama sudah jelas melarang dilakukannya perkawinan beda agama, maka bagaimanapun perkawinan agama adalah tidak dapat dilangsungkan.

2) Aspek Sosial

a) Karena tidak memenuhi ketentuan hukum agama maka perkawinan beda agama menjadi tidak sah. Jika Hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tersebut, maka akan sama saja dengan melegalkan perzinahan karena hubungan dari keduanya adalah haram.<sup>4</sup>

b) Jika pernikahan beda agama tersebut dilangsungkan dan menghasilkan keturunan, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak haram karena hubungan dari kedua orang tuanya adalah hubungan yang dilarang.

3) Aspek Agama

a) Pada dasarnya semua agama tidak menghendaki terjadinya pernikahan beda agama, dan juga melarang umatnya melakukan perkawinan dengan tatacara agama lain.

c. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska sebagai Contoh Penetapan yang Dikabulkan dan Tidak Diterima Oleh Hakim

1) Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska yang dikabulkan oleh Hakim

Kronologi Kasus:

PEMOHON I

Nama : Daniel Karisma

Tempat/ tgl lahir : Surakarta, 28 Tahun / 19 Mei 1979

Agama : Kristen

---

<sup>4</sup> Hari Irawan SH, M.Hum. Wawancara. 2014. "Wawancara Hakim PN Surakarta". Jln.Slamet Riyadi No. 290, Surakarta

Alamat : Kp. Kusumodilagan RT.004/ RW.012, Kel.  
Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta.

#### PEMOHON II

Nama : Yuni Priangga Dewi

Tempat/ tgl lahir : Surakarta, 28 Tahun / 2 Juni 1979

Agama : Islam

Alamat : Pondok Baru I RT.005/ RW.003, Kel.  
Gumpang, Kec.Kartosuro, Sukoharjo.

Pada penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska tersebut, penulis menganalisa pertimbangan hakim sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Adanya permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa telah terjadi penolakan secara tertulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dengan alasan adanya perbedaan agama yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perkawinan tersebut, dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar mendapatkan ijin berupa penetapan.
- b. Bahwa tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama dapat melakukan dan mencatatkan perkawinan yang terjadi di antara mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta.
- c. Berdasarkan surat permohonan yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat- surat bukti, maka domisili Pemohon I adalah benar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut.
- d. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk

---

<sup>5</sup> Surat Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska

melaksanakan perkawinan (sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam tulisan sebelumnya).

- e. Meninjau dari pasal 60 ayat (3) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka adalah tepat bahwa kasus tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Adapun bunyi pasal 6 ayat (3) tersebut adalah:

“Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”.

- f. Mengingat Pasal 35 huruf (a) : pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan

- 2) Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska yang tidak diterima oleh Hakim

Kronologi Kasus:

**PEMOHON I**

Nama : Lucia Nungky Wulandari  
Tempat/ tgl lahir : Surakarta, 28 September 1984  
Agama : Katolik  
Alamat : Dukuhan Nayu RT.007 RW.015, Kel.  
Kadipuro, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta.

**PEMOHON II**

Nama : Oktaviyanto Susi Purnomo  
Tempat/ tgl lahir : Grobogan / 6 Oktober 1983  
Agama : Islam  
Alamat : Genuk Karanglo RT.005 RW.008 Kel.  
Tegalsari, Kec.Candisari, Kota Semarang.

Pada penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska tersebut, penulis menganalisa pertimbangan hakim sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- b. Pada Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama. Dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang mengatur syarat perkawinan juga tidak mengatur pemberian ijin terhadap perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.
- c. Berkaitan dengan dasar permohonan para pemohon yaitu Pasal 35 huruf a Undang- undang No. 23 Tahun 2006, maka haruslah berpedoman pula pada ketentuan yang diatur dalam Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu PP No.9 Tahun 1975.
- d. Pasal 3 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menyatakan “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan itu dilangsungkan” dan berhubungan dengan Pasal 6 ayat (1) pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang- undang. Namun dalam hal permohonan ini Para Pemohon belum pernah memberitahukan kehendak mereka untuk melangsungkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

---

<sup>6</sup> Surat Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska

- e. Dengan tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 3 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 ketentuan dilakukannya pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dalam Pasal 8 PP No.9 Tahun 1975 juga tidak dapat dilakukan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan- keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya. Pemberitahuan kehendak juga berhubungan dengan Pasal 21 Undang- undang No. 1 Tahun 1974.

#### **D. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

1. Keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah dan diakui oleh negara. Perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya, perkawinan tersebut memiliki akibat hukum.
2. Hakim dalam mengeluarkan penetapan guna memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama pada Kantor Catatan Sipil tentunya terdapat dualisme pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa hakim tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya mengingat bahwa hal tersebut tidak diatur dalam undang- undang Perkawinan dengan mengesampingkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan untuk menghindarkan adanya perbuatan zina dan timbulnya anak- anak yang dilahirkan dari perbuatan zina sehingga permohonan perkawinan beda agama yang diajukan dapat dikabulkan. Sedangkan pendapat yang kedua adalah berpedoman dalam pasal 2 ayat (1) tersebut maka berpendapat kantor catatan sipil bukanlah lembaga perkawinan yang mempunyai kewenangan untuk mengkawinkan dua orang mempelai dan kemudian mencatatkannya sehingga hakim memandang bahwa perkawinan beda agama tersebut tidak pernah ada, dan berpendapat bahwa permohonan perkawinan tersebut tidak dapat

dikabulkan karena pemberian ijin perkawinan beda agama berupa penetapan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

#### **b. Saran**

1. Bagi pemerintah, tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, menurut penulis perlu dilakukan revisi atau rumusan ulang terhadap Undang-undang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut karena hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib dilindungi dan dijamin oleh negara.
2. Bagi masyarakat, apabila dengan sangat terpaksa harus melakukan perkawinan beda agama, maka diharapkan telah memahami prosedur pengajuan permohonan perkawinan beda agama dengan benar agar tidak terdapat kendala di Pengadilan Negeri maupun Kantor Catatan Sipil.
3. Bagi akademisi, disarankan untuk memperbanyak mengkaji putusan di Pengadilan Negeri lain agar pengetahuan tentang penerapan hukum positif dalam persoalan perkawinan beda agama semakin bertambah.
4. Bagi Hakim Pengadilan Negeri, karena mengenai perkawinan beda agama belum diatur secara kongkrit maka dalam memutus persoalan perkawinan beda agama diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, 2009, *Aspek- aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Ahmad Nurcholish, 2010, *Pernikahan Beda Agama*, Komisi Nasional HAM, Jakarta.
- Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Asep Saepudin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Masjifuk Zuhdi, 2005, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Gunung Agung, Jakarta.
- Moh. Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwoto S Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjodjo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusmin Tumanggor, 2004, *Perilaku Nikah Beda Agama: Fenomena Masyarakat Jakarta*, Lemlit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 2008, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Press UI, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1980, *Hukum Antar Golongan*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **Situs Internet**

[http://dispendukcapil.malangkota.go.id/?page\\_id=629](http://dispendukcapil.malangkota.go.id/?page_id=629)

Arti dan tujuan Perkawinan (online), <http://hukumonline.com> (25 Oktober 2014)

Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan  
(online), <http://hukumonline.com> (2 November 2014)